



**BUPATI BANGKA**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH**  
**UNTUK APLIKASI PADA TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa air limbah dari suatu usaha atau kegiatan dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman, namun dapat beresiko terjadinya pencemaran ke media lingkungan;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran air limbah ke media lingkungan dan dalam upaya pengendalian serta pengelolaan kualitas air dan tanah, maka perlu pengaturan, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BUPATI BANGKA**

**dan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau/kolong, situ, waduk dan muara.
10. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
13. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
14. Tanah adalah tempat-tempat atau lahan yang memanfaatkan air limbah.

15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
16. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
20. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah jaringan kepal air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola air limbah baik dengan perlakuan kimia maupun biologi sampai dengan menghasilkan air limbah yang dapat ditolerir oleh komponen lingkungan.
21. Permeabilitas adalah kecepatan air limbah merembes ke dalam tanah ke arah horizontal dan vertikal.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Pengaturan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

**BAB III**  
**PERIZINAN**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. pengajuan permohonan izin;
  - b. analisis evaluasi permohonan izin; dan
  - c. penetapan izin.
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. isian formulir permohonan izin;
  - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi :
  - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
  - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
  - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi :
  - a. identitas permohonan izin;
  - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
  - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
  - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
  - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
  - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
  - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;

- j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
- m. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
- n. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

#### **Pasal 5**

Persyaratan dan tata cara izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Permohonan izin untuk usaha kecil dan menengah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 7**

- (1) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah pemohon izin melaporkan kepada Bupati mengenai rencana pelaksanaan pengkajian tersebut untuk mendapatkan persetujuan pengkajian (izin prinsip) melalui Instansi Teknis.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan pedoman teknis pemberian izin serta lamanya waktu pengkajian akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan kelayakan lingkungan kepada Bupati melalui Instansi Teknis.
- (5) Terhadap permohonan persetujuan kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemohon izin.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka pemohon izin dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

- (2) Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Instansi Teknis dengan mengisi formulir yang ditentukan serta melampirkan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan dokumen AMDAL atau UPL – UKL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan oleh Instansi Teknis terhadap kelengkapan permohonan izin dan persyaratan izin yang ditetapkan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan izin tidak terdapat kekurangan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka Bupati akan menerbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja tertulis sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati belum menetapkan keputusan penerbitan izin, maka permohonan izin dapat dianggap disetujui dan wajib diterbitkan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah atas nama pemohon serta mulai berlaku terhitung sejak terlampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini.

#### **Pasal 9**

Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dapat ditolak apabila :

- a. pengkajian dilakukan tanpa sebelumnya pemohon izin memberitahukan kepada Bupati melalui Instansi Teknis mengenai pelaksanaan pengkajian tersebut;
- b. hasil pengkajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menunjukkan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- c. pemohon izin tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV JANGKA WAKTU IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Teknis dengan melampirkan :
  - a. Surat izin terdahulu.

- b. Data hasil pemantauan dan pemeriksaan kualitas dan kuantitas air limbah, kualitas tanah dan air tanah untuk masa 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN**

**Pasal 11**

Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah mempunyai kewajiban :

- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan didalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
- b. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah (pada sumur pantau di lokasi lahan pemanfaatan yang telah ditentukan sesuai izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dilahan kontrol), tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat dengan informasi yang memuat :
  - 1. parameter yang telah ditentukan;
  - 2. metode dan frekuensi pemantauan;
  - 3. lokasi dan/atau titik pemantauan;
  - 4. metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
  - 5. lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
- c. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Teknis terhadap instalasi IPAL dan lokasi pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang tercantum pada izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- d. mentaati batas kualitas dan kuantitas air limbah yang keluar dari Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) sebagaimana yang ditetapkan dalam izin yang telah diterbitkan;
- e. tidak melakukan pemanfaatan air limbah tanpa izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diluar lokasi lahan pemanfaatan air limbah yang tercantum pada izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang telah ditentukan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas tanah dengan parameter yang telah ditentukan;
- g. mencegah timbulnya pencemaran lingkungan;
- h. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Instansi Teknis tentang :
  - 1. hasil pemantauan untuk air limbah setiap 1 ( satu ) bulan sekali;
  - 2. hasil pemeriksaan untuk tanah setiap 1 ( satu ) tahun sekali;
  - 3. hasil pemantauan air tanah setiap 6 ( enam ) bulan sekali.

**Pasal 12**

Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang :

- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan gambut;
- b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;



- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
- d. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- e. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai atau lingkungan lainnya;
- f. melakukan pengenceran terhadap air limbah yang dimanfaatkan;
- g. membuang air limbah pada tanah diluar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
- h. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang izin.

### **BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 14**

Wewenang dan tanggungjawab Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah di Daerah dilakukan oleh Instansi Teknis.

#### **Pasal 15**

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- b. melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan/usaha, yang belum memiliki Izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan/usaha yang melakukan pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

#### **Pasal 16**

Pendataan, pencatatan, dan pengendalian Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilaksanakan oleh Instansi Teknis.

### **BAB VII PENANGGULANGAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah sebagai akibat Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, berkewajiban melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan.

- (2) Biaya penanggulangan dan segala kerugian yang timbul akibat pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggungjawab orang atau badan yang menimbulkan atau menyebabkan tercemarnya sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah.
- (3) Instansi yang berwenang berkewajiban untuk membimbing, membina dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 18**

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan dan pengendalian Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bupati melalui Kepala Instansi Teknis.

## **BAB IX BERAKHIRNYA IZIN**

### **Pasal 19**

- (1) Izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Jangka waktu berlakunya Izin berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. Pemegang izin dinyatakan bubar atau pailit;
  - c. Izin dicabut oleh Bupati.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dicabut apabila :
  - a. tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
  - b. melakukan pelanggaran berat yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan terhadap sumber-sumber air dan atau perairan umum dan atau tanah;
  - c. melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah melebihi atau di luar ketentuan izin yang telah diberikan.

### **Pasal 20**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jangka waktu dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 21**

Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dalam hal kegiatan/usaha yang dilakukan pemegang izin:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara tidak sah.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf h angka 1, angka 2 dan angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah tersebut.

#### **Pasal 24**

- (1) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dibekukan apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan negara dan tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam surat izin yang telah diperoleh.
- (2) Selama Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang bersangkutan dibekukan, pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilarang melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan izin yang dimiliki.
- (3) Pembekuan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan penetapan pembekuan izin.

- (5) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

- (1) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dicabut apabila :
- a. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
  - b. pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
  - c. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya;
  - d. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - e. kegiatan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang dilakukan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan Tanah dan/atau lingkungan.
- (2) Pencabutan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Selain Penyidik Pejabat POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dan dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak meaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, setiap orang atau Badan yang melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah mengajukan permohonan izin.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006